

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kemunculan sebuah kerajaan yang mulai ramai di perbincangkan di daerah Jawa Barat yaitu Sunda Empire adalah organisasi atau perkumpulan orang yang percaya pada romantisisme sejarah pada zaman dahulu, dimana mereka menginginkan kerajaan Sunda akan kembali jaya. Perkumpulan tersebut menganggap bahwa mereka adalah suatu kerajaan yang besar antara bumi dan matahari. Perkumpulan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017. Gerakan Sunda Empire ini berawal dari sosial media yang akhirnya terbentuk secara nyata dan menjadi viral setelah satu akun akun media sosial dari seseorang yang diduga anggota Sunda Empire, memposting tentang keberadaan Sunda Empire dengan menyertakan beberapa foto orang yang menggunakan seragam militer. Sunda empire juga memiliki simpatisan sekitar 1.300 orang yang tersebar di seluruh Jawa Barat hingga Aceh Sunda Empire yang bermarkas di Bandung itu juga mengaku sebagai lembaga tingkat dunia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Kerajaan Sunda Empire ini sangat mengejutkan dunia, karena pemimpin Raja kekaisaran Sunda Empire mengklaim bahwa anggota kekaisarannya adalah kepala dari semua negara dan rakyatnya adalah semua warga bumi. Tidak hanya itu, Ranga Sasana, kaisar berpangkat tertinggi, pernah percaya bahwa kerajaannya bisa menguasai senjata nuklir, dan bahwa kerajaannya adalah kerajaan matahari dan bumi, serta mengaku memiliki perdana menteri dan kaisar wanita. mereka juga memiliki pemikiran bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan Jack Ma, yang

dimana dia sebagai pendiri Alibaba dan juga berpikir tentang rancangan usaha-usaha terbaru untuk membuat suatu perubahan yang mengarah pada perubahan di masa depan, bahkan beranggapan bahwa Sunda Empire adalah pewaris harta benda bumi. Sunda Empire mencoba melakukan berbagai upaya secara berulang-ulang untuk bisa meyakinkan terhadap masyarakat, sehingga dengan hal ini masyarakat dapat menimbulkan kepercayaan terhadap kerajaan Sunda Empire ini yang sebenarnya ini adalah sebuah kebohongan. Kerajaan Sunda Empire ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan sudah melalui proses di pengadilan.

Dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap 3 tersangka ini yang pada pokoknya ialah menyatakan Terdakwa Nasri Banks, Terdakwa, Rd. Ratnaningrum, BMA dan Terdakwa, Ki Ageng Ranggagasana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Menyiarkan Pemberitahuan Bohong Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Dikalangan Rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. Nasri Banks, Terdakwa 2. Rd. Ratnaningrum, MBA dan Terdakwa 3. Ki Ageng Ranggagasana dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan Rutan.

Penangkapan terjadi dikarenakan para pemimpin Sunda Empire (Ki Ageng Ranggagasana, Nasri Banks, dan kawan-kawan) diduga memenuhi unsur-unsur yang

tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana mengenai kabar bohong. Pasal 14 berisikan:

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.”

Terbukti dalam pembuktian di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung bahwa Nasri dan kawan-kawan melakukan unsur-unsur kejahatan yang tertera dalam isi Pasal 14 menyebutkan bahwa:

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.”

Negara Indonesia telah mengakui ada sekitar 250 *self bestuur* atau kerajaan yang sudah tertuang dalam UUD 1945. Ada persyaratan khusus yang harus dilihat, untuk mengkategorikan sebuah kerajaan, Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut, dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut, Sementara, bentuk pengakuan atas kerajaan-kerajaan di Nusantara telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 antara lain:

- 1) Garis keturunan raja jelas dan terdapat struktur adat yang sudah ratusan tahun

Dalam suatu kerajaan terdapat struktur adat yang sudah ratusan tahun, dan hal itu harus bisa diuraikan dengan jelas. Struktur tersebut juga harus

disertai alat bukti yang kuat tentang periodisasi berupa adanya upacara besar dalam pergantian tahta, sebagai wujud kekuasaan pemerintahan adat yang berlaku secara periodik pada satu wilayah.

2) Memiliki keraton yang sudah berdiri ratusan tahun

kerajaan masa lalu memiliki keraton yang lengkap dengan bentuk bangunan yang syarat nilai dan filosofi, serta dilengkapi berbagai simbol-simbol kekuasaan kerajaan dan pusaka. setidaknya masih terdapat simbol dan pusaka kerajaan dan dapat diverifikasi kesahihannya. Sedangkan, kasus Kerajaan Sunda Empire tidak terlihat memiliki bangunan yang memenuhi syarat sebuah kerajaan

3) Memiliki benda peninggalan

Sebuah kerajaan harusnya memiliki benda peninggalan atau pusaka yang dipergunakan pada masa lalu yang masih tersimpan dan terawat dengan baik. Peninggalan tersebut juga harus bisa diuji dan dibuktikan keasliannya, sebagai benda peninggalan kerajaan.

4) Diakui masyarakat luas dan rakyat kerajaan tersebut

Syarat lainnya sebuah kerajaan, memiliki rakyat yang mengakui dan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kerajaan adat tersebut. Pengakuan tersebut juga harus diikuti pengaruh yang kuat dalam tata kehidupan sosial pada kelompok masyarakat tersebut.

5) Memiliki tradisi kerajaan yang sudah berjalan turun temurun

Sebagai penerus kerajaan atau keraton, seharusnya penerus tahta kerajaan serta pengikutnya paham akan nilai tradisi kerajaan masa lalu.

- 6) Sebuah kerajaan juga memiliki prasasti
Syarat lain sebuah kerajaan atau kesultanan adalah memiliki prasasti atau surat-surat penting yang menunjukkan kerajaan tersebut memiliki hubungan dengan kerajaan lain pada masa lalu.
- 7) Kerajaan juga harus memiliki kekuasaan
Memegang peran sentral dalam budaya peradaban di wilayahnya dan masih menyelenggarakan upacara upacara adat juga menjadi syarat lain sebuah kerajaan.

Maka Sunda Empire tidak bisa semena-mena dalam mendirikan sebuah Kerajaan, harus sesuai dengan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana yang telah disebutkan di Undang-Undang tersebut, masyarakat pun mempunyai peran penting karena terbentuknya sebuah kerajaan juga harus adanya pengakuan terhadap masyarakat dimana kerajaan tersebut harus memiliki silsilah keturunan yang jelas tidak bisa dengan pengakuan sendiri, Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui bahwa tiga tersangka yakni Nasri Banks, Raden Ratna Ningrum dan Ki Ageng Rangga yang merupakan petinggi Sunda Empire itu memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam disebutkan dalam polisi bekerja sebagai wartawan Global News Online serta bergabung di Alliance Press Internasional, yang tak jelas asal-usulnya.

Karena dalam kenyataannya perkumpulan Sunda Empire ini juga bisa dikatakan mengandung unsur makar, unsur yang dimaksud yaitu bahwa bahwa Sunda Empire secara tidak langsung ingin menggulingkan Pemerintahan Presiden dan ingin kedudukannya ingin berada di atas Presiden dan tak hanya itu saja Sunda Empire juga berani-beraninya mengancam seluruh negara di dunia, termasuk

Indonesia agar seluruh negara segera mendaftar ulang kalau tidak dilakukan maka mereka akan dipotong bantuannya, ketika sudah ada niat seperti itu maka sudah masuk ke dalam Makar karena sudah ada niatan untuk merubah tatanan pemerintahan dan ingin mendirikan kerajaan sendiri.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2020 ada sebuah kerajaan sebelum Sunda Empire yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, yaitu Kerajaan Agung Sejagad. Kerajaan Agung Sejagad pun mengklaim atau mengaku sebagai penguasa dunia dan mempunyai aturan sendiri. Melihat kerajaan Agung sejagad tersebut seharusnya jaksa juga mendakwa para terdakwa dengan Pasal 107 KUHP tentang perbuatan makar, karena para terdakwa dalam mendirikan kerajaan Agung Sejagad memiliki susunan pemerintahannya sendiri dibuktikannya dengan adanya raja dan ratu, atau dapat dikatakan bahwa para terdakwa ini sudah mendirikan negara dalam negara.

Pembuktian terhadap unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana makar yaitu dapat dilihat pada KUHP ataupun pada kasus-kasus konkrit yang sudah ada putusan hakimnya dan salah satu contohnya yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 455/Pid.B/2019/PN.Amb. Dalam putusan itu terdakwa telah terbukti dan secara meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang ada pada rumusan Pasal 110 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan tindak pidana makar yang dilakukan secara bersama-sama. Pada pertimbangan hakimnya, majelis hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur Pasal 110 ayat (1) KUHP yaitu “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” yaitu pemenuhan terhadap unsurnya dapat

dilihat saat Terdakwa pada putusan tersebut melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum kurang memberatkan terdakwa dikarenakan hanya bergantung pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Padahal apabila melihat dari kronologis kejadiannya Jaksa Penuntut Umum dapat menerapkan pasal mengenai perbuatan makar yaitu pasal 107 KUHP.

Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, dapat disarankan agar pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, *good governance*, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.¹

Dan majelis hakim memutuskan untuk mempidanakan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun terhitung semenjak para terdakwa ditahan pertama kalinya pada tanggal 17 Februari 2020, Dakwaan tersebut terhadap jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan itu sebenarnya kurang memberatkan

¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 15

dikarenakan hanya bergantung pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 saja.

Majelis Hakim dalam kasus Sunda Empire ini menimbang bahwa dengan terpenuhi atau terbuktinya semua unsur yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946, maka dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. oleh karenanya, terhadap para Terdakwa tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana yang berlaku, kemudian terhadap pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak bersalah dan mohon agar dibebaskan atau dilepaskan dari seluruh dakwaan, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu. Lalu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hakim dalam kasus tersebut terlihat hanya mempertimbangkan pasal atau ketentuan yang lain yaitu mengenai alasan penghapus pidana, namun tidak mempertimbangkan aturan pasal yang lain selain dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, misalnya, dengan mempertimbangkan aturan pasal mengenai perbuatan tindak pidana makar pada kasus tersebut.

Tim jaksa sebelumnya menuntut tiga petinggi Sunda Empire dengan hukuman empat tahun penjara karena telah menimbulkan keonaran di tengah

kalangan masyarakat sunda, karena telah mengotori dan mengusik keharmonisan masyarakat sunda. Jaksa meminta kepada majelis hakim, supaya tersangka dituntut selama empat tahun. jaksa meyakinkan narasi yang dikatakan oleh kerajaan Sunda Empire ini Bohong dan Majelis Hakim menuntut tiga tersangka selama empat tahun penjara.

Seharusnya Jaksa bisa mempertimbangkan kembali terhadap tuntutan yang akan diberikan terhadap tersangka tidak hanya menuntut dengan pasal berita bohong saja tetapi seharusnya dengan pasal makar juga karena sangat jelas unsur unsur makarnya itu ada, Majelis Hakim juga tidak harus selalu mengikuti tuntutan yang diajukan oleh Jaksa karena Majelis Hakim juga mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam memutuskan perkara, serta harus bisa lebih teliti dalam memberikan tuntutan nya supaya memberikan keadilan, Hakim juga seharusnya menuntut Sunda Empire dengan menambahkan Pasal Makar juga karena sudah jelas Sunda Empire ini sudah memenuhi unsur makar serta tidak jelas asal-usul sejarahnya dari mana.

Pada umumnya akibat dari rasa ketidakadilan, kesejahteraan yang tidak merata, intimidasi oleh aparat pemerintah dan janji-janji pemerintah pusat yang tidak terealisasi membuat sekelompok masyarakat membuat suatu gerakan menentang pemerintah yang dianggap melatarbelakangi mereka.²

² Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Periodisasi Keamanan Negara di Indonesia*, Journal Legality, Malang, Vol. 2 No. 3, hlm. 36

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai kasus ini, sehingga membuat penelitian dengan judul “ **UNSUR MAKAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 471/PID.SUS/2020/PN.BDG** ”